



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain dengan mekanisme pengajuan utang/pinjaman yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
5. Direktur/Direktur Utama adalah Direktur RSUD Soreang, Direktur Utama RSUD Majalaya dan Direktur RSUD Cicalengka.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Soreang, RSUD Majalaya dan RSUD Cicalengka yang telah ditetapkan sebagai RSUD Badan Layanan Umum Daerah.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pinjaman/utang RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
12. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
13. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara RSUD dengan pemberi pinjaman.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

BAB II
PINJAMAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pinjaman
Pasal 2

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua
Kebijakan Pinjaman
Pasal 3

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

Pinjaman RSUD dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. Pihak luar negeri yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

- d. Lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (3) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

Bagian Ketiga

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa:
 - a. Anjak piutang RSUD;
 - b. Pinjaman (*Supply Chain Finance*); dan
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 8

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur/Direktur Utama dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 9

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka panjang dapat berupa:
 - a. hipotik;
 - b. obligasi; dan
 - c. bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/ atau biaya-biaya lainnya terkait perjanjian pinjaman, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

- (4) Penganggaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pinjaman yang terjadi setelah APBD ditetapkan dianggarkan pada Perubahan RBA pada tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RBA/DPA RSUD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (5) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan RSUD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- 1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- 2) Pembayaran pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- 3) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 11

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek dilakukan sebagai berikut:

- a. Direktur/Direktur Utama RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.

- b. Direktur/Direktur Utama RSUD atas persetujuan Bupati untuk peminjaman yang bernilai diatas 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.

Bagian Kedua

Persyaratan Pinjaman

Paragraf 1

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 12

Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Pinjaman jangka panjang, RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya;
 - b. Apabila RSUD akan mengajukan kembali pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan pelayanan RSUD tahun sebelumnya;
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- d. perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari Pendapatan RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.
 - (3) Pinjaman jangka panjang kepada RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.

BAB IV

PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Direktur/Direktur Utama menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Notulen Rapat/Berita Acara.
- (2) Direktur/Direktur Utama menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Direktur/Direktur Utama memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi RSUD.
- (4) Direktur/Direktur Utama menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan Pasal 11 huruf a untuk mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (5) Direktur/Direktur Utama menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 untuk mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. jangka waktu pembayaran;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force majeure*)
- (4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dengan pemberi pinjaman.

Pasal 16

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 17

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

Pasal 18

- (1) Direktur/Direktur Utama melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Direktur/Direktur Utama dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan pinjamandilaksanakan oleh pejabat penatausahaan Keuangan pada RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan;

- a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
- b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Direktur/Direktur Utama melakukan monitoring bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur/Direktur Utama mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur/Direktur Utama melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VI

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur/Direktur Utama mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur/Direktur Utama mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur/Direktur Utama kepada Bupati melalui Dewan Pengawas RSUD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Direktur/Direktur Utama dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan telah mendapatkan persetujuan bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pengaturan BLUD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain.

Dalam Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mekanisme pengajuan utang/pinjaman yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Adapun yang menjadi maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan acuan bagi RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a, Anjak piutang RSUD adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang RSUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan RSUD kepada pihak lain.

Huruf b, SCF (*Supply Chain Finance*) adalah Solusi modal kerja yang menguntungkan semua pihak dengan manfaat untuk penyuntikan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.